



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDOOR VELODROME DAN
PENGEMBANGAN EQUESTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai salah satu tempat pelaksanaan dan diwajibkan untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
- b. bahwa dalam Host City Contract poin 4.4 tentang Games Venues dan poin 4.5 tentang Sports Facilities and Training Sites disebutkan bahwa kota tuan rumah harus menyediakan tempat pertandingan dan fasilitasnya dengan baik serta disetujui oleh Federasi Cabang Olahraga Internasional dan Olympic Committee of Asia;
- c. bahwa dalam rangka mendukung dan menyediakan tempat pertandingan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berencana melakukan pembangunan Indoor Velodrome di Rawamangun dan pengembangan Equestrian di Pulomas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pembangunan Indoor Velodrome dan Pengembangan Equestrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDOOR VELODROME DAN PENGEMBANGAN EQUESTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Indoor Velodrome adalah arena balap sepeda dalam ruangan di Gelanggang Olahraga (GOR) Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Equestrian adalah arena balap kuda dalam ruangan di Gelanggang Olahraga (GOR) Pulomas, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan percepatan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian sampai memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Olympic Council of Asia dan pihak yang berwenang untuk digunakan dalam Penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018.

Pasal 3

Percepatan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup percepatan pembangunan Indoor Velodrome sebagai arena balap sepeda time trail pursuit bertaraf internasional meliputi :
 - a. bangunan gedung dengan lintasan kayu sepanjang 250 m (dua ratus lima puluh meter);
 - b. tribun tempat duduk berkapasitas 3.000 (tiga ribu) orang;
 - c. ruang penyimpanan;
 - d. bengkel sepeda; dan
 - e. fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan Indoor Velodrome sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di atas lahan seluas 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi).
- (3) Ruang lingkup percepatan pengembangan Equestrian merupakan kawasan pacuan kuda pulomas sebagai arena balap kuda time trail pursuit bertaraf internasional meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. tribun tempat duduk;
 - c. ruang penyimpanan;
 - d. kandang atau istal kuda; dan
 - e. fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Pengembangan Equestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di atas lahan milik Perseroan Terbatas Pulo Mas Jaya seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar).

BAB IV

PELAKSANAAN PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan dan menjamin terwujudnya Indoor Velodrome serta pengembangan Equestrian Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.
- (2) Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dapat menugaskan kepada anak perusahaannya sebagai pelaksana percepatan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- a. pendanaan;
 - b. perancangan;
 - c. perencanaan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan;
 - d. pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian dan Fasilitasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Olympic Council of Asia dan pihak yang berwenang;
 - e. pengurusan perizinan dan non perizinan terkait dengan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian serta Fasilitasnya; dan
 - f. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terkait dengan percepatan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian serta Fasilitasnya.
- (4) Dengan adanya penugasan pelaksanaan percepatan pembangunan Indoor Velodrome dan percepatan pengembangan Equestrian kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo atau anak perusahaannya yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (apabila diperlukan), maka Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo berkewajiban menyiapkan dan menyampaikan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang sekurang-kurangnya meliputi Rencana Pembangunan termasuk kebutuhan detil untuk pendanaan yang dituangkan dalam :
- a. Rencana Tahunan yang dilengkapi dengan alternatif sumber pendanaan; dan
 - b. Rencana Komprehensif Pembangunan Indoor Velodrome dan Rencana Komprehensif Pengembangan Equestrian.
- (6) Pelaksanaan atas Peraturan Gubernur ini terkait dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan lebih rinci terkait penyiapan dan penyampaian Rencana Pembangunan dan Rencana Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dituangkan lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.

BAB V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 32 (tiga puluh dua) bulan terhitung mulai Januari 2016.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui namun pembangunan Indoor Velodrome dan/atau pengembangan Equestrian yang ditugaskan belum selesai akibat hal-hal yang berada di luar kendali dari Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo, maka Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo wajib mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melalui penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian yang ditugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.
- (4) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian.
- (5) Dalam hal terjadi force majeure (keadaan kahar/darurat) maka pelaksanaan pembangunan dan pengembangan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di evaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Force majeure (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme.

BAB VI

PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian dapat bersumber dari :
 - a. Modal Perusahaan;
 - b. Patungan Modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;

- c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - d. Pinjaman dari Lembaga Keuangan;
 - e. Penerbitan Surat Utang atau Obligasi;
 - f. Pinjaman dari Pemerintah Daerah;
 - g. Hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - h. Pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
 - i. Bentuk pendanaan dan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pemerintah Daerah menjamin kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian dalam bentuk Dedicated Program.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penyertaan Modal Daerah dan/atau Pinjaman dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan Pembangunan Indoor Velodrome, maka Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo akan melakukan pengembalian pinjaman dalam bentuk penyerahan seluruh Indoor Velodrome yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah, berikut bunga atas pinjaman.
- (2) Pengembalian pinjaman dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penilaian aset Indoor Velodrome oleh penilai independen yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal terdapat perbedaan nilai antara nilai pinjaman dari Pemerintah Daerah dengan nilai aset yang telah dinilai oleh penilai independen, maka selisih kekurangannya akan ditanggung oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.
- (3) Pemerintah Daerah bekerja sama dan meminta pendampingan dari aparat pemeriksa keuangan Negara dan aparat penegak hukum.
- (4) Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo tidak mampu menyelesaikan penugasan percepatan Pembangunan Indoor Velodrome yang diterima dan mengakibatkan pekerjaan menjadi terbengkalai, maka semua hasil pelaksanaan pembangunan Indoor Velodrome menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dan mitra kerjanya yang ditimbulkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dan mitra kerjanya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf h, dapat diberikan jaminan Pemerintah Daerah terhadap kewajiban pembayaran Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan penugasan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain :

- a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (utility diversion) yang terkena dampak proyek; dan
- b. pengamanan sebagai objek vital (apabila diperlukan).

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam rangka percepatan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Supervisi lapangan;
 - b. Konsultasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Laporan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan/menugaskan/menunjuk pihak ketiga/instansi yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dapat meminta pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi aspek :
 - a. Hukum;
 - b. Administrasi dan Kontrak; dan
 - c. Teknis.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah berwenang memberikan :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan; dan
 - c. Pelaporan kepada Gubernur.

Pasal 14

Dalam rangka membantu Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan Indoor Velodrome dan pengembangan Equestrian dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 45002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003